



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Sww



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

PENGGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Huluduotamo, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, **sebagai Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, lahir di Suwawa 15 Januari 1962, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tukang Kayu, berkediaman di Desa Huluduotamo, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, **sebagai Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Desember 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Sww, tanggal 30 Desember 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 3 Februari 2002 Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam di rumah Paman Tergugat di Kelurahan Siendeg, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus janda cerai mati dan Tergugat sebelumnya sudah pernah menikah, pernikahan tersebut dilangsungkan dengan diakad oleh paman Tergugat yang juga

Hal. 1 dari 5 Hal. Put. No. 1/Pdt.G/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang imam bernama Nur Alinti, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Ipin (anak dari paman Tergugat) dan Kakak Sepupu Tergugat (Karim). Dengan mas kawin berupa uang Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), cincin emas seberat 1,5 gram dan seperangkat alat sholat;

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Desa Huluduotamo, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango;

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak yang bernama XXXXXXX, perempuan, lahir di Suwawa, 15 Agustus 2004, Sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

6. Bahwa sejak awal pernikahan penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh sikap Tergugat yang sering menghalangi atau tidak mengizinkan Penggugat untuk berkomunikasi dengan keluarga Penggugat. Ketika Penggugat menanyakan mengapa Tergugat selalu tidak mengizinkan Penggugat untuk mengunjungi keluarga Penggugat, Tergugat justru akan marah-marah pada Penggugat;

7. Bahwa sepanjang kehidupan rumah tangga, sikap Tergugat yang selalu menghalangi Penggugat menemui Keluarga Pengugat terus berlanjut dan selama itu pula Penggugat dengan Tergugat sering terlibat perselisihan. Namun demikian, Penggugat berusaha bersabar dan berusaha tetap mempertahankan rumah tangga demi anak Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada tanggal 17 November 2020, Tergugat tetap saja pada sikapnya selama ini dimana Tergugat tidak pernah memberikan kesempatan terhadap Penggugat untuk dapat bertemu

Hal. 2 dari 5 Hal. Put. No. 1/Pdt.G/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun menjalin komunikasi dengan keluarga Penggugat. Tidak sanggup lagi menahan sikap dan perilaku Tergugat, dan menyadari keadaan rumah tangga yang seperti ini Penggugat sudah sangat menderita lahir dan batin oleh karena itu Penggugat merasa khawatir keadaan rumah tangga ini akan mendatangkan mudharat bagi Penggugat maupun Tergugat, maka oleh sebab itu Penggugat telah berketetapan hati untuk menceraikan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan yang telah diuraikan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menetapkan hari persidangan dan memanggil Penggugat dan Tergugat serta menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah perkawinan Penggugat (XXXXX) dengan Tergugat (XXXXX), yang dilaksanakan pada 3 Februari 2002;
3. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair :

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, atas nasehat majelis hakim Penggugat

Hal. 3 dari 5 Hal. Put. No. 1/Pdt.G/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan akan mencabut gugatannya;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1/Pdt.G/2021/ PA.Sww;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 419.000,- (empat ratus sembilan belas ribu rupiah).

Hal. 4 dari 5 Hal. Put. No. 1/Pdt.G/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 Masehi. bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah. Oleh kami **H. Amirudin Hineho, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, dan **Sunyoto, S.H.I.,S.H.**, serta **Rezza Haryo Nugroho, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Tamrin Yunus, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sunyoto, S.H.I.,S.H.

H. Amirudin Hineho, S.Ag

Rezza Haryo Nugroho, S.H.

Panitera Pengganti,

Tamrin Yunus, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>9.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	419.000,00

(empat ratus sembilan belas ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Put. No. 1/Pdt.G/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)